BUPATI ACEH TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR: 14 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELELANGAN IKAN DAN HASIL PERAIRAN LAINNYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai Implementasi Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000, dipandang perlu menggali sumber - sumber PAD guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah dalam Pembangunan Daerah;

b. bahwa tempat pelelangan ikan merupakan salah satu potensi sumber PAD, sehingga perlu dipungut Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

3. Undang - Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara,

4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

5. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan,

6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;

8. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 18 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

www.jdih.acehprov.go.id

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan PerUndang - Undangan dan bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum Penyidik mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keptusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

M EM UTU S KAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPTEN ACEH TIMUR TENTANG RETRIBUSI PELELANGAN DAN HASIL PERAIRAN LAINNYA

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;
d. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Kabupaten Aceh Timur;
e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan PerUndang - Undangan yang berlaku;

www.jdih.acehprov.go.id

f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer. Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Bentuk apappun persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
g. Usaha perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh suatu hasil dibidang Perikanan meliputi pencarian ikan, budi daya, pengumpulan dan penyaluran / pengangkutan ikan dan hasil perairan lainnya;
h. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk segala jenis hasil perairan lainnya;
i. Hasil Perairan lainnya adalah segala jenis binatang dan tumbuh - tumbuhan air lainnya;
j. Budidaya ikan adalah kegiatan untuk menghasilkan ikan dan hasil perairan lainnya yang meliputi kegiatan pembenihan, pemeliharaan dan pembesarannya;
k. Petani ikan adalah setiap orang dengan mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber dan budi daya ikan,
l. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta;
m. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan dan hasil perairan lain dihadapan umum dengan jalan penawaran meningkat,
n. Izin adalah izin mengadakan Tempat Pelelangan Ikan dan hasil perairan lain menyelenggarakan Pelelangan.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Pelelangan ikan dan hasil perairan lainnya dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan dan fasilitas lainnya dilingkungan tempat pelelangan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan dan penyelenggaraan pelelangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pelelangan.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 5

Retribusi Pelelangan Ikan dan hasil perairan lainnya digo1ongkan sebagai Retribusi jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan hasil pelelangan ikan dan hasil perairan lainnya.

BABV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelelangan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan tempat;

Pasal 8

(1) Retribusi pelelangan ikan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari harga lelang diharuskan ditanggung oleh:
    a. 2% (dua persen) oleh penjual;
    b. 3% (tiga persen) oleh pembeli;
(2) Retribusi pelelangan ikan sebesar 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud pda ayat (1) diperuntukkan:
    a. 3% (tiga persen) disetor kekas Daerah;
    b. 2% (dua persen) untuk penyelenggaraan pelelangan;
(3) Persentase sebagai tersebut pada ayat (2) point b, diperuntukkan:
    a. Penyelenggaraan lelang sebesar 50%;
    b. Dana Sosial Kecelakaan nelayan sebesar 25%;
    c. Dana Tabungan nelayan sebesar 25%;

Pasal 9

(1) Apabila hasil perikanan yang tidak melalui pelelangan yang diangkut dikenakan Retribusi sebagai berikut:

www.jdih.acehprov.go.id

RETRIBUSI HASIL PERIKANAN
YANG DI ANGKUT

NO.	JENIS HASIL IKAN	BESARNYA TARIF
1.	Ikan/tong 100kg	Rp. 5.000/tong
2.	Udang/tong 100 kg	
	a. Udang Windu	Rp. 18.000/tong
	b. Udang putih	Rp. 12.500/tong
	c. Udang api-api	Rp. 7.500/tong
	d. Udang Sampah, batu dll	Rp. 5.000/tong
3.	Kepiting/keranjang 75 kg	Rp. 3.000/keranjang
4.	Induk udang betina/ekor	Rp. 1 .000/ekor
5.	Unduk udang jantan/ekor	Rp. 300/ekor
6.	Ikan layang/ekor	Rp. 20/ekor
7.	Labi-labi/ekor	Rp. 500/ekor
8.	Kodok	Rp. 500/ekor
9.	Bekicot	Rp. 500/kg
10.	Benur/Nener	Rp. 1/ekor
11.	Teri kering/kotak/goni 50 kg	Rp. 3.000/kotak/goni
12.	Ikan asin/kotak/goni 50 kg	Rp. 3.000/kotak/goni
13.	Rumput laut	Rp. 10/kg
14.	Teripang	Rp. 5.000/kg

(2) Ikan dan Hasil Perairan lainnya yang berasal dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang telah dibayar Retribusi Pelelangan, tidak dikenakan lagi Retribusi yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini;

(3) Ikan dan Hasil Perikanan dan Kelautan lainnya yang berasal dan luar Daerah Aceh Timur yang belum membayar Retribusi didaerah asalnya, harus membayar Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;

www.jdih.acehprov.go.id

BAB VI
PENJUALAN / PELELANGAN IKAN

Pasal 10

(1) Semua hasil penangkapan ikan / budi daya ikan dalam suatu Daerah Perikanan harus dijual secara lelang di tempat pelelangan yang ditentukan;

(2) Penjualan / pembelian ikan oleh / dan nelayan atau petani ikan diluar tempat yang telah diatur pada ayat (1) pasal ini dilarang, kecuali mendapat izin tertulis Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

(1) Pelelangan ikan dapat diselenggarakan oleh Organisasi Nelayan atau Badan Hukum lainnya dan diutamakan oleh Organisasi Nelayan yang berbentuk Koperasi;
(2) Tata cara penyelenggaraan pelelangan ikan akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Pasal 12

(1) Setiap pengadaan tempat pelelangan ikan dan penyelenggaraan pelelangan ikan harus mendapat izin dan Bupati;
(2) Izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberi hak dan wewenang kepada pemegang izin untuk mengadakan tempat pelelangan ikan dan sekaligus menyelenggarakan pelelangan ikan.

Pasal 13

(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus diajukan secara tertulis oleh Permohon kepada Bupati melalui Dinas Perikanan;
(2) Tata cara mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
(3) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lainnya, kecuali dengan persetujuan Bupati.

Pasal 14

(1) Permohonan izin dapat ditolak oleh Bupati karena tidak memmenuhi syarat- syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan semua peraturan pelaksanaannya
(2) Permohonan yang ditolak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini dapat diajukan kembali oleh pemohon setelah dilengkapi dengan syarat- syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 15

(1) Izin sebagaimanan dimaksud pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan ketentuan setiap tahun dilakukan daftar ulang;
(2) Izin yang sudah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati melalui Dins Perikanan Kabupaten Aceh Timur;

www.jdih.acehprov.go.id

(3) Tata cara pengajuan perpanjangan izin dan syarat - syarat yang harus dipenuhi pemohon akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
PENUTUPAN TEMPAT PELELANGAN
DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 16

(1) Suatu tempat Pelelangan dapat ditutup untuk sementara waktu atau dicabut izinnya oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, apabila:
   a. Tempat pelelangan ikan tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan;
   b. Pelaksanaan pelelangan ikan tidak memenuhi syarat - syarat dan tata cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini,
   c. Pelaksanaan izin tidak mampu lagi menyelenggarakan pelelangan ikan.
   d. Menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat lain di luar lokasi yang ditentukan dalam izin
(2) Izin menjadi batal secara Hukum, apabila pengesahan organisasi yang menjadi pemegang izin itu karena sesuatu hal dicabut.

BAB IX
PENGAWASAN PELELANGAN IKAN

Pasal 17

(1) Dinas Perikanan atau Pejabat / Petugas yang ditunjuk, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelelangan ikan dan kegiatan lelang sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:
   a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan,
   c. Melakukan Penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan Dokumen - dokumen lain serta pembukuan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   d. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah,
   e. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memmeriksa tanda pengenal diri tersangka,
   f. Melakukan penyitaan benda atau surat;
   g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

www.jdih.acehprov.go.id

h. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
i Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan;
j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
k. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Ketentuan - ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah;

Pasal 21

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DITETAPKAN DI LANGSA
25 J U N I 2001 M
PADA TANGGAL
3 Rabiul Akhir 1422 H

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR: 18
TANGGAL : 30 JUNI 2001
SERI B : NOMOR : 6

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

dto

Drs. T. SYAHRIL
NIP 010 081 358

BUPATI ACEH TIMUR,

dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

www.jdih.acehprov.go.id